



Unduh

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 1999

TENTANG

BADAN PELAKSANA REHABILITASI TUNA KARYA DAERAH (BAPERTUKDA)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

Menimbang

- a. bahwa Keberadaan Gelandangan dan Pengemis (GEPENG) semakin meningkat sehubungan dengan krisis ekonomi yang melanda negara Indonesia, dan keberadaan mereka bersifat patologis atau sebagai penyakit sosial/masyarakat yang cenderung mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- b. bahwa sehubungan dengan keberadaan Gelandangan dan Pengemis sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, maka dipandang perlu mengadakan tindakan-tindakan baik yang bersifat pembinaan atau yuridis;
- c. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, tercapainya daya guna dan hasil guna konsiderans sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka dipandang perlu mengadakan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 299 Tahun 1995 tentang Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (BAPERTUKDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya kembali dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Polisi Pamong Praja;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Koordinasi Program Penghapusan Kemiskinan di Daerah;
13. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial dan Direktur Jenderal Transmigrasi Departemen Transmigrasi Nomor : 411/RP.SOS/VI/1976 tentang Transmigrasi Sosial; 070/KPRS/Trans/1976
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 33 Tahun 1995 tentang Bapertukda Tingkat I Jawa Timur;
15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Timur;
16. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 37 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG BADAN PELAKSANA REHABILITASI TUNA KARYA DAERAH (BAPERTUKDA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (BAPERTUKDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Badan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
- b. Mengkoordinasikan instansi-instansi terkait dalam penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis;
- c. Membina partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan masalah Gelandangan dan Pengemis dan mendorong terbentuknya sistem penanggulangan berbasis masyarakat;
- d. Menangani masalah yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis yaitu:
 1. mengadakan razia Gelandangan dan Pengemis/WTS;
 2. mengadakan penampungan sementara Gelandangan dan Pengemis hasil razia;
 3. mengidentifikasikan, memotifasi dan menyeleksi Gelandangan dan Pengemis;
 4. menerima penyaluran Gelandangan dan Pengemis dari daerah lain untuk dilanjutkan ke desa asalnya lewat Camat dan Kepala Desa/Kelurahan atau tempat rehabilitasi;
 5. menyadarkan dan membina pihak-pihak terkait dalam jaringan;
 6. menindak jaringan secara yuridis.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, menggunakan pola :

1. Usaha Preventif, dengan cara:
 - a. Penyuluhan dan bimbingan sosial;
 - b. Pembinaan sosial;
 - c. Bantuan Sosial;
 - d. Perluasan kesempatan kerja;
 - e. Pemukiman lokal;
 - f. Peningkatan derajat kesehatan.
2. Usaha Represif, dengan cara:
 - a. Mengadakan razia;
 - b. Penampungan sementara untuk diseleksi;
 - c. Penyaluran untuk :
 - 1) dikembalikan ke daerah asal;
 - 2) dikirim ke Panti Sosial;
 - 3) perawatan bagi yang sakit jiwa/kusta/ dll.

3. Usaha rehabilitatif, dengan cara:
 - a. Penampungan;
 - b. Rehabilitasi/Resosialisasi melalui sistem pembinaan di Panti Sosial;
 - c. Penyaluran dan tindak lanjut.
4. Sistem Penanganan, yaitu usaha-usaha dalam rangka penanggulangan Gelandangan dan Pengemis khususnya yang berkaitan dengan pembinaan yang secara umum dilaksanakan melalui sistem pelayanan baik dalam panti untuk usaha represif/rehabilitatif dan di luar panti usaha preventif tersebut di atas.

Pasal 4

Guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Badan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dibentuk Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 5

Satuan Pelaksana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, mempunyai tugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas BAPERTUKDA Tingkat II;
- b. memberikan penyuluhan kepada masyarakat;
- c. mengkoordinasikan instansi terkait;
- d. membina partisipasi aktif masyarakat dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dan mendorong terbentuknya sistem penanggulangan berbasis masyarakat melalui LKMD;
- e. menangani masalah yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis yaitu:
 1. mengadakan razia;
 2. mengadakan penampungan sementara Gelandangan dan Pengemis hasil razia;
 3. mengidentifikasi, memotivasi dan menyeleksi Gelandangan dan Pengemis;
 4. menerima dan menyalurkan Gelandangan dan Pengemis dari daerah lain untuk dilanjutkan ke desa asal yang berada di wilayahnya;
 5. menyadarkan dan membina pihak-pihak terkait dalam jaringan;
 6. menindak jaringan secara yuridis dengan klasifikasi Tindak Pidana Ringan (TIPIRING);
 7. melaporkan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya Badan dimaksud Pasal 1 dan Satuan Pelaksana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, berpedoman pada petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh BAPERTUKDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pasal 6

Biaya pelaksanaan tugas Badan dimaksud Pasal 1 dan Satuan Pelaksana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan anggaran pada Dinas/Instansi terkait.

Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 299 Tahun 1995 tanggal 11 Desember 1995 tentang Badan Pelaksana Rehabilitasi Tuna Karya Daerah (BAPERTUKDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 8

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di JOMBANG
Pada tanggal 23 Februari 1999

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



Drs. A F F A N D I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Jombang;
4. Sdr. Para Anggota Muspida Tingkat II Jombang;
5. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Jombang;
6. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Jombang;
7. Sdr. Camat se Kabupaten Jombang;
8. Sdr. Para Anggota BAPERTUKDA yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
 DAERAH TINGKAT II JOMBANG
 NOMOR : 6 TAHUN 1999
 TANGGAL : 23 Februari 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA REHABILITASI TUNA KARYA DAERAH
 (BAPERTUKDA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEDUDUKAN DLM. BADAN	K E T E R N G A N
1	2	3
1.	PELINDUNG	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang;
2.	KETUA UMUM	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang;
3.	KETUA I	Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Timur di Jombang;
4.	KETUA II	Kepala Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
5.	SEKRETARIS I	Kasubbag Kesejahteraan pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang;
6.	SEKRETARIS II	Kasi RPSOS pada Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang;
7.	<u>SEKSI-SEKSI:</u> a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat: a.1. Ketua I a.2. Ketua II a.3. Anggota:	Kasi Binsos pada Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Jombang; Kasubbag Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Sosial Setwilda Tingkat II Jombang; 1. Unsur Seksi URAIS pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Jombang; 2. Kasi Penerangan Masyarakat pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Jombang; 3. Kasi Dikmas pada Dinas P & K Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 4. Kasi Dikmas pada Kantor Departemen P & K Kabupaten Jombang; 5. Kasi Pengerahan pada Kantor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Jombang; 6. Unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang;

1	2	3
	b. Seksi Razia, Identifikasi dan Penyaluran : b.1. Ketua I b.2. Ketua II b.3. Anggota :	1. Kepala Bagian Ketertiban Setwil- da Tingkat II Jombang; 2. Kasat Binmas Polres Jombang; 1. Staf Seksi RPSOS pada Cabang Di- nas Sosial Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Jombang; 2. Pasiter Kodim 0814 Jombang; 3. Kamawil Hansip Kabupaten Jombang; 4. Kasi Tibum pada Kantor Sosial Po- litik Kabupaten Dati II Jombang; 5. Unsur Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Daerah Kabu- paten Dati II Jombang;
	c. Seksi Pelayanan, Reha- bilitasi dan Perawatan c.1. Ketua I c.2. Ketua II c.3. Anggota	1. Kasi RPSOS pada Cabang Dinas So- sial Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Jombang; 2. Kasi Pelayanan Kesehatan pada Di- nas Kesehatan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 1. Unsur Seksi URAIS pada Kantor De- partemen Agama Kabupaten Jombang 2. Unsur Seksi Pentakarya pada Kan- tor Departemen Tenaga Kerja Kabu- paten Jombang; 3. Unsur Kantor Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil & Menengah Kabupaten Jombang; 4. Unsur Seksi Penmas pada Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Jombang; 5. Unsur Seksi Pengerahan pada Kan- tor Departemen Transmigrasi dan PPH Kabupaten Jombang; 6. Unsur Dinas Peternakan Daerah Ka- bupaten Dati II Jombang; 7. Unsur Dinas Pertanian Tanaman Pa- ngan Daerah Kabupaten Dati II Jombang; 8. Unsur Dikmas pada Kantor Departe- men P & K Kabupaten Jombang; 9. Unsur Dikmas pada Dinas P & K Da- erah Kabupaten Dati II Jombang; 10. Unsur Kantor Departemen Perdagang- an dan Perindustrian Kabupaten Jombang.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F A N D I

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 6 TAHUN 1999
TANGGAL : 23 Pebrvari 1999

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELAKSANA BADAN PELAKSANA REHABILITASI TUNA
KARYA DAERAH (BAPERTUKDA) TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NO.	KEDUDUKAN DLM. SAT.LAK	KETERANGAN
1.	KETUA	Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Jombang;
2.	ANGGOTA	1. Unsur Polsek; 2. Unsur Koramil; 3. Unsur Puskesmas; 4. Unsur Satpol PP; 5. Kaur Kesra pada Kantor Kecamatan; 6. Tokoh Masyarakat pada Kecamatan setempat.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


Drs. A F F A N D I